

**KEKELIRUAN PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 23 P/HUM/2024 TERHADAP
USIA CALON KEPALA DAERAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

NURUL AULIYA FADZLINA

NIM : 1520076

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2024

**KEKELIRUAN PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 23 P/HUM/2024 TERHADAP
USIA CALON KEPALA DAERAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

NURUL AULIYA FADZLINA

NIM : 1520076

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURUL AULIYA FADZLINA

NIM : 1520076


Judul Skripsi : KEKELIRUAN PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 23 P/HUM/2024 TERHADAP USIA
CALON KEPALA DAERAH

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebut sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, maka penulis bersedia mendapat sanksi akademik yakni dicabut gelarnya

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 5 Desember 2024

Yang Menyatakan,



NURUL AULIYA FADZLINA
NIM. 1520076

NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, M. H.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksamplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nurul Auliya Fadzlina

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Nurul Auliya Fadzlina

NIM : 1520070

Judul Skripsi : Kekeliruan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/Hum/2024 Terhadap Usia Calon Kepala Daerah

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 5 Desember 2024
Pembimbing



AYON DINIYANTO, M. H.
NIP. 198412242023211022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Nurul Auliya Fadzlina

NIM : 1520076

Program Studi : Hukum Tatanegara

Judul Skripsi : Kekeliruan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024
Terhadap Usia Calon Kepala Daerah

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Avon Dinivanto, M.H.

NIP. 199412242023211022

Dewan penguji

Penguji I

Penguji II

Yunas Darta Luluardi, M.A.

NIP. 198806152019031007

Nabella Maharani Novanta, M.H.

NIP. 199311012020122024

Pekalongan, 24 Desember 2024

Disahkan oleh
Dekan



Dr. Ahmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi kesempatan dan kemudahan disetiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.). Dalam penyusunan skripsi ini sejak awal persiapan sampai dengan akhir, penulis banyak mengalami kesulitan. Namun berkat dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis dapat mengatasi hal tersebut. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, khususnya kepada:

1. Kepada Allah Swt dialah tuhan yang berhak untuk disembah yang telah menciptakanku, serta memberikan nikmat yang tak terhingga kepadaku sebagai hambahnya yang lemah.
2. Nabi Muhammad Saw sebagai junjunganku yang telah berjuang demi tegaknya islam dan ilmu di muka bumi ini.
3. Ibu dan Ayah tercinta, Ibu Siti Khotijah dan ayah Fadholi yang telah memberikan banyak dukungan baik moril dan materiil kepada penulis, terimakasih sudah menjadi orang tua yang sangat sangat hebat, serta senantiasa mendoakan penulis dalam keadaan apapun, termasuk dalam menyelesaikan skripsi.

4. Sahabat penulis yang telah menemani, membantu dan mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuangan angkatan 2020 yang memberikan semangat.
6. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi pembaca maupun pihak lainnya. Dan penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu masukan serta kritik yang membangun untuk perbaikan pada skripsi ini sangat penulis harapkan.



MOTTO

“Aku membahayakan nyawa ibuku untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku tiada artinya”

“Allah SWT tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah SWT berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”
(QS. Al – Insyirah : 5 – 6)

“It will pass, everything you’ve gone through it will pass”
(Rachel Vennya)



ABSTRAK

Nurul Auliya Fadzlina, 2024. Kekeliruan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Terhadap Usia Calon Kepala Daerah. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Ayon Diniyanto, S.H., M.H.

Putusan Mahkamah Agung (MA) No.23 P/HUM/2024 atas uji materil Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.9 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas PKPU No.3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, mengubah syarat usia paling rendah 30 tahun untuk calon Gubernur dan wakil Gubernur dan 25 tahun untuk calon Bupati dan calon Wakil Bupati, calon Walikota dan calon Wakil Walikota sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum 9/2020 yang sebelumnya terhitung sejak penetapan pasangan calon dan sekarang sejak pelantikan pasangan calon terpilih.

Jenis penelitian yang tepat adalah penelitian hukum dengan pendekatan analisis yuridis-normatif. Pendekatan kasus (*case approach*) pendekatan ini digunakan untuk menelaah Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 yang mempunyai hukum tetap

Hasil penelitian ini yaitu: (1) konstruksi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 berdasarkan metode analogi menunjukkan bahwa meskipun langkah Mahkamah Agung untuk menetapkan batas usia calon kepala daerah bertujuan menjaga kelayakan dan kompetensi, pendekatan ini harus dilakukan dengan hati-hati. Hasil konstruksi hukum dengan metode *argumentum a contrario* menunjukkan bahwa Mahkamah Agung seharusnya tidak menetapkan batas usia calon kepala daerah dalam putusannya, kecuali jika aturan tersebut secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang. Hasil konstruksi hukum menggunakan metode penyempitan menunjukkan bahwa

Mahkamah Agung mencoba menjembatani kekosongan hukum dengan cara yang dianggap paling relevan dengan kebutuhan praktis. Namun, langkah ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan. Kemudian (2) akibat hukum atas konstruksi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 yaitu pengujian Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU 9/2020 mengenai syarat calon gubernur dan wakil gubernur adalah 30 tahun, dan bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota 25 tahun, terhitung sejak penetapan pasangan calon. Ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016.

Kata Kunci: Kekeliruan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, Usia Calon Kepala Daerah



ABSTRACT

Nurul Auliya Fadzlina. 2024. Mistakes in Supreme Court Decision Number 23 P/HUM/2024 Regarding the Age of Regional Head Candidates. Sharia Faculty Thesis, Constitutional Law Study Program. K.H. State Islamic University Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor Ayon Diniyanto, S.H., M.H.

Supreme Court (MA) Decision No.23 P/HUM/2024 regarding the material review of General Election Commission Regulation (PKPU) No.9 of 2020 concerning the fourth amendment to PKPU No.3 of 2017 concerning Nominations for the Election of Governor and Deputy Governor, Regent and Deputy Regent, and/or Mayor and Deputy Mayor, change the minimum age requirement to 30 years for candidates for Governor and Deputy Governor and 25 years for candidates for Regent and Deputy Regent, Mayor candidates and candidates Deputy Mayor as regulated in Article 4 paragraph (1) letter d of General Election Commission Regulation 9/2020, previously starting from the determination of the candidate pair and now from the inauguration of the elected candidate pair.

The appropriate type of research is legal research with a juridical-normative analysis approach. Case approach: This approach is used to examine the Supreme Court Decision Number 23 P/HUM/2024 which has permanent law

The results of this research are: (1) the legal construction of Supreme Court Decision Number 23 P/HUM/2024 based on the analogy method shows that although the Supreme Court's steps to determine the age limit for regional head candidates are aimed at maintaining eligibility and competence, this approach must be carried out carefully. . The results of legal construction using the argumentum a contrario method show that the Supreme Court should not set an age limit for regional head candidates in its decision, unless this rule is explicitly regulated in law. The results of legal construction using the

narrowing method show that the Supreme Court is trying to bridge the legal void in a way that is considered most relevant to practical needs. However, this step must be taken very carefully so as not to conflict with the principles of legal certainty and justice. Then (2) the legal consequences of the legal construction of Supreme Court Decision Number 23 P/HUM/2024, namely the review of Article 4 paragraph (1) letter d PKPU 9/2020 regarding the requirements for candidates for governor and deputy governor to be 30 years old, and regent/mayor and deputy regent/deputy mayor 25 years, starting from the determination of the candidate pair. This provision is considered to be in conflict with Article 7 paragraph (2) letter e of Law Number 10 of 2016.

Keywords: *Mistakes, Supreme Court Decision Number 23 P/HUM/2024, Age of Regional Head Candidates*



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil 'alamin. Segala puji bagi Allah *ta'ala* yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kekeliruan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Terhadap Usia Calon Kepala Daerah”. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid. Penulis juga menyadari tentunya bahwa tulisan ini tidak akan terealisasi dengan baik tanpa adanya bantuan serta bimbingan dari beberapa pihak, maka pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat menuntut ilmu di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Ayon Diniyanto, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan

bimbingan serta motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi.

5. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Tata Negara UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberi bimbingan atau masukan dan kesabaran dalam membimbing penulis.

Semoga Allah SWT dengan Ridho Nya membalas kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda. Dengan segala kekurangan, besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu khususnya dalam bidang hukum.

Wassalamu 'aalaikum Wr. Wb.

Pekalongan 10 Desember 2024



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Kerangka Teoritis	4
F. Penelitian yang Relevan	6
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II. LANDASAN TEORI	18
A. Teori Konstruksi Hukum.....	18
B. Teori Hierarki Norma	25
BAB III. KONSTRUKSI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 23 P/HUM/2024	32

A. Hasil Konstruksi Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Metode Analogi (<i>Argumentum per Analogiam</i>).....	33
B. Hasil Konstruksi Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Metode <i>Argumentum a Contrario</i>	41
C. Hasil Konstruksi Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Metode Penyempitan atau Pengkongretan Hukum.....	43
BAB IV. AKIBAT HUKUM ATAS KONSTRUKSI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 23 P/HUM/2024.....	46
A. Akibat Hukum Kekeliruan Kontruksi Hukum Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024.....	46
B. Akibat Hukum Pada Konstruksi Hukum yang Seharusnya pada Putusan Nomor 23 P/HUM/2024.....	54
BAB V. PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
C. Keterbatasan Penulis.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi Negara Republik Indonesia telah menentukan secara tegas bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan (vide: pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945) yang kemudian di dalam ayat ke-2 menentukan bahwa lembaga Negara sebagai pelaku kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya yakni meliputi Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.¹ Sebagai pengadilan tertinggi, Mahkamah Agung bertugas mengawasi pelaksanaan hukum di Indonesia, menjaga agar penerapan hukum konsisten dan adil. Selain itu, Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk mengeluarkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk menjalankan kekuasaannya dan mengatur kegiatan pengadilan-pengadilan di bawahnya.²

Putusan Mahkamah Agung (MA) No.23 P/HUM/2024 atas uji materil Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.9 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas PKPU No.3 Tahun 2017 tentang Pencalonan

¹ Restu Permadi *et al.*, 2020, *Tinjauan Hukum Kemandirian dan Independensi Mahkamah Agung di dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, 399-415

² Nuria S Enggarani, 2018, *Independensi Peradilan dan Negara Hukum*. Law and Justice Journal, Vol. 3 (No. 2, Oktober), p. 85

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, mengubah syarat usia paling rendah 30 tahun untuk calon Gubernur dan wakil Gubernur dan 25 tahun untuk calon Bupati dan calon Wakil Bupati, calon Walikota dan calon Wakil Walikota sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum 9/2020 yang sebelumnya terhitung sejak penetapan pasangan calon dan sekarang sejak pelantikan pasangan calon terpilih.

Seharusnya, Mahkamah Agung yang memeriksa perkara untuk melihat ketentuan di atasnya, yang memandatkan lahirnya aturan tersebut, yaitu Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Pilkada). Pada Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Pilkada mengatur mengenai mekanisme pencalonan dan syarat batas usia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wali kota. Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Pilkada berbunyi:

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, serta 25 (dua puluh

lima) untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.”

Terdapat perbedaan penafsiran terhadap ketentuan usia minimal calon kepala daerah antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Mahkamah Agung (MA). KPU menafsirkan bahwa persyaratan usia minimal 30 tahun bagi calon kepala daerah harus terpenuhi sejak tahapan penetapan pasangan calon. Penafsiran ini dituangkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Kepala Daerah. Dengan pandangan ini, KPU menetapkan bahwa usia calon kepala daerah dihitung pada saat mereka resmi ditetapkan sebagai peserta pemilihan.

Sebaliknya, Mahkamah Agung memberikan tafsir berbeda terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Pilkada. MA menyatakan bahwa Undang-Undang tersebut tidak secara eksplisit menentukan titik waktu kapan persyaratan usia minimal harus terpenuhi. Dalam amar putusannya, MA menegaskan bahwa usia minimal 30 tahun bagi calon kepala daerah dihitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih, bukan pada tahapan penetapan calon. Putusan ini memberikan interpretasi baru terhadap peraturan KPU, sehingga menimbulkan implikasi penting bagi proses pencalonan dan penetapan calon kepala daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti akan menganalisis tentang “KEKELIRUAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 23 P/HUM/2024 TERHADAP USIA CALON KEPALA DAERAH”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang ada pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana konstruksi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024?
2. Bagaimana akibat hukum atas konstruksi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis konstruksi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024.
2. Menganalisis akibat hukum atas konstruksi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Putusan Mahkamah Agung menegaskan peran kekuasaan yudikatif dalam menerapkan dan menafsirkan norma hukum pada tingkat yang lebih spesifik. Penelitian ini membantu mengidentifikasi bagaimana konstruksi hukum yang digunakan Mahkamah Agung mencerminkan penerapan norma hukum secara hierarkis.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan masukan yang berharga bagi pembuat kebijakan dalam pembentukan terkait dengan Undang-Undang tentang pemilihan kepala daerah.

E. Kerangka Teoritis

1. Teori Konstruksi Hukum

Teori konstruksi hukum adalah teori yang berkaitan dengan cara membentuk, memahami, dan menerapkan hukum dalam sistem hukum tertentu. Konstruksi hukum berkaitan dengan proses penalaran

hukum yang digunakan oleh penegak hukum, seperti hakim, pengacara, atau pembuat kebijakan, untuk mengisi kekosongan hukum, menafsirkan aturan yang ambigu, atau menyelesaikan persoalan hukum yang kompleks. Konstruksi hukum merupakan metode interpretasi hukum untuk memberikan makna terhadap aturan atau norma hukum yang berlaku, khususnya dalam situasi yang tidak jelas atau tidak lengkap³. Tujuan konstruksi hukum adalah untuk menjaga keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam menyelesaikan kasus. Konstruksi hukum berfungsi untuk:

- a. Mengisi kekosongan hukum (*rechtsvinding*) ketika peraturan tertulis tidak memuat aturan eksplisit untuk suatu kasus.
- b. Menafsirkan hukum yang ambigu atau memiliki banyak makna.
- c. Menjembatani kesenjangan antara hukum tertulis dan realitas sosial.

Teori konstruksi hukum memainkan peran penting dalam membangun pemahaman dan penerapan hukum yang lebih fleksibel serta responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Konstruksi hukum membantu hukum tetap relevan dan mampu memberikan kepastian, keadilan, serta kemanfaatan di tengah perkembangan zaman.

Pada praktiknya, konstruksi hukum dilakukan melalui:

- a. Interpretasi hukum: menafsirkan norma hukum agar sesuai dengan fakta kasus yang dihadapi.

³ Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, hlm 12

- b. Logika hukum: menggunakan penalaran logis untuk menemukan solusi hukum berdasarkan prinsip-prinsip hukum.
 - c. Analogi: menemukan hukum berdasarkan perbandingan kasus yang serupa.
 - d. Argumentasi hukum: menyusun alasan-alasan hukum yang mendukung penyelesaian kasus.
2. Teori Hierarki Norma

Menurut Hans Kelsen, norma hukum yang dibawah berlaku dan bersumber, dan berdasar dari norm yang lebih tinggi, dan norma lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi begitu seterusnya sampai berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut sebagai norma dasar (*grundnorm*) dan masih menurut Hans Kelsen termasuk dalam sistem norma yang dinamis. Oleh sebab itu, hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga lembaga otoritas-otoritasnya yang berwenang membentuknya, berdasarkan norma yang lebih tinggi, sehingga norma yang lebih rendah (*Inferior*) dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi (*superior*), pada akhirnya hukum menjadi berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu hierarki.

F. Penelitian yang Relevan

Penelitian sebelumnya ini dilakukan dengan cara mendiagnosis dan meninjau beberapa literatur terdahulu yang terpaut dengan problematika yang akan dibahas penulis. Penelitian ini digunakan sebagai pembanding dan pendukung penelitian yang dilakukan penulis. Berdasarkan hasil penelusuran pustaka, sebagai berikut:

Tabel 1.1
 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Batas Usia Pencalonan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUNDANG-G-UNDANG/XVII/2019 ⁴	Membahas isu terkait usia minimal calon kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, maupun walikota, dan bagaimana hukum serta putusan yudisial mempengaruhi batasan tersebut. Kemudian, studi mencakup aspek hukum tata negara, khususnya dalam konteks pencalonan kepala daerah dan bagaimana	MK No. 58/PUNDANG-UNDANG-XVII/2019: Menitikberatkan pada uji materi Undang-undang, di mana MK memutuskan konstitusionalitas terkait batas usia calon kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah. Sedangkan MA No. 23 P/HUM/2024: Menyoroti adanya kekeliruan dalam putusan

⁴ Bimo Agus Prihatono, Glenn Larson Paulus, Indri Kusumawardani, Wahyu Parsaoran Sihalohe, 2020, *Batas Usia Pencalonan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU/XVII/2019*, Jurnal Universitas Pamulang, Vol 1, No 2

		putusan tersebut berkaitan dengan konstitusi serta Undang-Undang terkait pemilihan umum daerah.	MA terkait penafsiran atau penerapan aturan usia calon kepala daerah, yang melibatkan persoalan teknis dan interpretasi hukum oleh MA yang dianggap bertentangan dengan prinsip atau ketentuan yang berlaku.
2	Analisis Inkonstitusionalitas Perubahan Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUNDAN	Studi melibatkan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia: Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). MK berperan dalam pengujian Undang-	Putusan MK No. 90/PUNDANG-UNDANG-XXI/2023: Membahas calon presiden dan calon wakil presiden, yang merupakan pejabat publik tertinggi di tingkat nasional. Sedangkan Putusan MA No. 23

	<p>G-UNDANG XXI/2023⁵</p>	<p>Undang terhadap konstitusi, sedangkan MA berperan dalam mengoreksi kesalahan penerapan hukum di tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Kemudian, kedua putusan mempengaruhi aturan pencalonan dalam pemilihan umum, baik di tingkat nasional maupun daerah. Keputusan mengenai batas usia ini memiliki</p>	<p>P/HUM/2024: Membahas calon kepala daerah (gubernur, bupati, walikota), yang berhubungan dengan pejabat di tingkat daerah. Pada fokus permasalahan, Putusan MK No. 90/PUNDANG-UNDANG-XXI/2023: Berfokus pada konstitusionalitas dari perubahan batas usia calon presiden dan wakil presiden. Dalam hal ini, MK memutuskan apakah perubahan batas usia tersebut</p>
--	--------------------------------------	---	--

⁵ Abdul Azis, 2023, *Analisis Inkonstitusionalitas Perubahan Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU XXI/2023*, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Volume 1, Nomor 11

		dampak langsung terhadap siapa saja yang dapat mencalonkan diri, sehingga memengaruhi proses demokrasi.	sesuai dengan konstitusi, sedangkan Putusan MA No. 23 P/HUM/2024: Lebih pada kesalahan yudisial atau kesalahan dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh MA terkait usia calon kepala daerah. Putusan MA ini melibatkan persoalan teknis dalam pengambilan keputusan.
3	Masalah Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden: Studi Open Legal Policy Dalam Putusan MK	Kedua penelitian melibatkan putusan lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia. Penelitian pertama fokus	Pada tingkat jabatan yang dibahas, Putusan MK No. 90/PUNDANG-UNDANG-XXI/2023: Fokusnya pada calon presiden dan calon wakil

	<p>NO. 90 90/PUNDAN G- UNDANG- XXI/2023⁶</p>	<p>pada Mahkamah Konstitusi (MK), sementara yang kedua membahas Mahkamah Agung (MA). Keduanya memegang peran penting dalam penegakan hukum dan interpretasi aturan konstitusional serta Undang- Undang. Kemudian, kedua penelitian ini membahas hukum tata negara, terutama dalam kaitannya</p>	<p>presiden, pejabat publik tertinggi di Indonesia, sedangkan Putusan MA No. 23 P/HUM/2024: Membahas batas usia untuk calon kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan walikota. Pada fokus permasalahan, Putusan MK No. 90/PUNDANG- UNDANG- XXI/2023: Berfokus pada studi open legal policy, yaitu kebijakan hukum terbuka yang memberikan keleluasaan kepada pembuat Undang-Undang</p>
--	---	---	---

⁶ Hanif Hardianto, Sri Wahyu Krida Sakti, Meliza, 2024, *Masalah Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden: Studi Open Legal Policy Dalam Putusan MK NO. 90 90/PUU-XXI/2023*, Jurnal Supremasi, Volume 14 Nomor 1 Tahun 2024

		<p>dengan konstitusi dan Undang-Undang yang mengatur pemilu serta hak politik warga negara untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik</p>	<p>dalam menetapkan aturan terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden. MK dalam hal ini menilai apakah kebijakan pembuat Undang-Undang terkait batas usia sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi, kemudian Putusan MA No. 23 P/HUM/2024: Lebih pada kekeliruan dalam putusan yudisial oleh MA. Ini mencakup kesalahan penerapan hukum dalam menafsirkan aturan terkait usia calon</p>
--	--	--	---

			kepala daerah, yang dapat menciptakan kebingungan atau ketidakpastian hukum di tingkat daerah.
4	<i>Analysis of Changes in the Constitutional Court's Decision in The Context of the 2024 Elections Through a Review of Constitutional Law</i> ⁷	Menganalisis tentang putusan dalam pemilu.	Perubahan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam konteks pemilihan umum (pemilu) tahun 2024
5	Dampak Penetapan Batas Usia Capres Dan Cawapres Terhadap Proses Demokrasi	Menganalisis batas usia pimpinan daerah dan pimpinan negara	Implikasi dan dampak dari penetapan batas usia tersebut terhadap proses demokrasi dan kepemimpinan di Indonesia

⁷ Silvi Aryana Paradita, Irwan Triadi, *Analysis of Changes in the Constitutional Court's Decision in The Context of the 2024 Elections Through a Review of Constitutional Law*, Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 1, Nomor 4, 2024, Hal: 1-13

	Di Indonesia: Analisis Putusan MK RI NO. 104/PUNDA NG- UNDANG- XII/2023 ⁸		
--	---	--	--

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang tepat adalah penelitian hukum dengan pendekatan analisis yuridis-normatif. Pendekatan analisis yuridis-normatif adalah suatu metode penelitian yang digunakan dalam bidang hukum untuk menganalisis peraturan-peraturan hukum dan norma-norma yang berlaku⁹. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman dan penafsiran terhadap teks-teks hukum, serta mempertimbangkan nilai-nilai hukum, prinsip-prinsip, dan doktrin hukum yang relevan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang dipakai Pendekatan PerUndang-Undangan, Konseptual, dan Pendekatan Studi Kasus. Pendekatan Perundang-Undangan digunakan untuk menganalisis peraturan Perundang-

⁸ Saqinah *et al.*, *Dampak Penetapan Batas Usia Capres Dan Cawapres Terhadap Proses Demokrasi Di Indonesia: Analisis Putusan MK RI NO. 104/PUU-XII/2023*, *Journal of Law and Nation (JOLN)* Vol. 3 No. 3 Agustus 2024 hal. 488-497

⁹ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.17

Undang-undang dalam penelitian ini¹⁰. Pendekatan Perundang-Undang (*statue approach*) juga disebut Pendekatan Yuridis. Untuk meneliti apakah ada kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lainnya.

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) pendekatan yang digunakan untuk tidak adanya regulasi atau aturan hukum dengan masalah yang dihadapi. Pendekatan Konseptual bersumber dari pandangan-pandangan ilmu hukum dan doktrin-doktrin pandangan ilmu hukum. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) pendekatan ini digunakan untuk menelaah Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 yang mempunyai hukum tetap.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini, yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- 2) Undang-Undang No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Pilkada),
- 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.9 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.3 Tahun 2017

¹⁰ Johny Ibrahim, (2006), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishin, hlm, 295

tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,

4) Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu data yang mendukung atas permasalahan yang akan dibahas, yang diperoleh dari hasil studi perpustakaan, bahan bacaan ataupun teori hukum, jurnal, skripsi, hasil penelitian pendapat hukum, doktrin-doktrin, artikel ilmiah untuk memperjelas bahan hukum primer.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Peneliti dalam Pengumpulan bahan hukum melakukan beberapa langkah yaitu dengan Inventarisasi Bahan Hukum, Sistematisasi dan Klasifikasi atau Kategorisasi. Mengumpulkan literasi yang relevan dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan merupakan langkah inventarisasi bahan hukum. Sistematisasi berarti diatur secara sistematis. Penggolongan bahan hukum dan norma hukum atau perundang-undangan yang sesuai adalah langkah klasifikasi atau ketegorisasi bahan hukum guna menghasilkan penelitian yang objektif serta akurat.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang dipakai adalah teknik analisis bahan hukum secara preskriptif dengan menggunakan logika penalaran deduktif yaitu menarik kesimpulan dari umum ke khusus untuk mencari kebenaran atau teoritis kemudian mengamati empiris dari referensi setelah itu melakukan hipotesis serta

pengukuran sebagai sarana pembuktian konsep dan teori¹¹.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini memuat pendahuluan yang berisi latar belakang kasus kajian penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, bab ini berisi teori yang memaparkan teori atau konsep yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yang meliputi Teori Hierarki Norma.

BAB III Hasil Penelitian, isi pada bab ini nantinya akan berfokus pada hasil kajian penelitian masalah yang menjadi pokok kajian peneliti yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024.

BAB IV Pembahasan Penelitian, bab ini berisi pokok pembahasan penulis akan menganalisis karakteristik dan akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024.

BAB V Penutup, bab ini berisi uraian tentang kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan saran.

¹¹ Zainuddin Ali, (2016), Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konstruksi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 didasarkan pada konstruksi hukum yang keliru akan merugikan masyarakat, khususnya pihak-pihak yang terdampak secara langsung. Pada hierarki hukum, setiap putusan pengadilan harus selaras dengan norma dan prinsip hukum yang lebih tinggi, sehingga kesalahan dalam konstruksi hukum dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan yang lebih tinggi atau bahkan konstitusi. Konstruksi hukum dalam putusan ini mengutamakan hak konstitusional warga negara, tetapi mengabaikan aspek kepastian hukum dan konsistensi peraturan. Akibatnya, putusan tersebut berpotensi cacat legalitas karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, menimbulkan ketidakpastian hukum, menciptakan yurisprudensi yang salah yang dapat menjadi preseden buruk dan merugikan kepentingan publik, terutama terkait kualitas calon kepala daerah. Sedangkan konstruksi hukum yang seharusnya berlandaskan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku, menggunakan metode penafsiran hukum yang tepat (sistematis dan teleologis), menjaga kepastian hukum dan harmoni sistem hukum dan memperhatikan prinsip proporsionalitas antara hak konstitusional dan kepentingan publik.

Akibat hukum atas konstruksi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, yaitu pengujian Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU 9/2020 mengenai syarat calon gubernur dan wakil gubernur adalah 30 tahun,

dan bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota 25 tahun, terhitung sejak penetapan pasangan calon. Ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Sehingga, persyaratan usia minimal tidak tepat ditempatkan pada saat penetapan pasangan calon, karena proses pencalonan tidak saja mencakup penetapan pasangan calon, namun juga sampai tahap pengesahan pengangkatan/pelantikan calon terpilih. Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tidak tegas menjelaskan kapan usia calon kepala daerah itu dihitung. Sementara, pemilihan kepala daerah terdapat banyak tahapan, sehingga membuka ruang penafsiran dalam memberi makna pasti kapan usia tersebut harus dipenuhi.

B. Saran

Berikut adalah saran untuk pihak-pihak terkait berdasarkan analisis terhadap kekeliruan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 terkait usia calon kepala daerah yaitu:

1. Teoritis

- a. Penerapan teori konstruksi hukum yang lebih sistematis, proporsional, dan berlandaskan hierarki norma hukum.
- b. Penguatan metode penafsiran hukum yang tepat untuk menjaga kepastian hukum dan keharmonisan hukum.
- c. Evaluasi terhadap potensi cacat hukum dalam putusan Mahkamah Agung dan dampaknya terhadap preseden hukum di masa mendatang.
- d. Penggunaan prinsip proporsionalitas untuk menyeimbangkan antara hak konstitusional dan kepentingan publik.

2. Lembaga

a. Mahkamah Agung (MA)

Perlu menerapkan konstruksi hukum yang lebih ketat dalam menentukan legal standing pemohon, sehingga hanya pihak yang memiliki kerugian nyata dan substansial yang dapat mengajukan permohonan. Kemudian, mengintegrasikan prinsip *lex superior derogat legi inferiori* secara konsisten, memastikan bahwa setiap peraturan yang diuji sesuai dengan Undang-Undang yang lebih tinggi dan Undang-Undang Dasar 1945.

b. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Melakukan harmonisasi peraturan internal dengan Undang-Undang yang relevan, khususnya UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 2016, guna menghindari potensi konflik hukum atau pengajuan uji materiil, kemudian menyusun kebijakan yang lebih komprehensif terkait syarat usia calon kepala daerah dengan mempertimbangkan aspek demokrasi, kualitas kepemimpinan, dan keterbukaan partisipasi politik.

c. Masyarakat

Lebih aktif memberikan masukan kepada pembuat kebijakan agar kebijakan yang dihasilkan mencerminkan keadilan, demokrasi, dan kepentingan publik.

C. Keterbatasan Penulis

Pada penelitian tentang kekeliruan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 terhadap usia calon kepala daerah, keterbatasan penulis dapat mencakup beberapa hal berikut:

1. Adanya perbedaan interpretasi terhadap putusan Mahkamah Agung antara penulis, akademisi, praktisi

hukum, atau pihak lain yang berwenang, yang bisa memengaruhi objektivitas penelitian.

2. Waktu terbatas juga memengaruhi proses wawancara dengan pakar hukum tata negara atau peradilan.
3. Keterbatasan penulis dalam memahami kompleksitas prosedur hukum acara di Mahkamah Agung.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis, (2023), *Analisis Inkonstitusionalitas Perubahan Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUNDANG-UNDANG XXI/2023*, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Volume 1, Nomor 11
- Aditya & Winata. (2018). *Rekonstruksi Hierarki Peraturan PerUndang-Undangan di Indonesia*. Jurnal Negara Hukum, Vol. 9, No. 1
- Adi Waseso Bambang dan Edy Herdyanto. (2019). *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara tanpa Rehabilitasi Medis terhadap Terdakwa Penyalah Guna Narkotika bagi Diri Sendiri (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor: 32/Pid.Sus/2015/PN.Kot)*. Jurnal Verstek. Volume 7 Nomor 1 Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret
- Akbar Bella S.P. dan Edy Herdyanto. (2020). *Analisis Pertimbangan Mahkamah Agung Mengadili Perkara Jual Beli Hasil Hutan tanpa Disertai Surat Keterangan Asal Usul*. Jurnal Verstek. Volume 8 Nomor 3 Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret.
- Andre G. Mawey. (2016). *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum*. Lex Crimen. Volume V Nomor 2
- Arif Hidayat, (2013), *Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan*, Jurnal Pandecta, Vol. 8, No. 2, 166.
- Arinanto, Satya (Ed), (2009), *Memahami hukum dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Jakarta: Rajawali Press

- Asep Dedi Suwasta. (2011). *Tafsir Hukum Positif Indonesia*. Bandung: Ali Publishing
- Asy'ari, Muhammad. (2015). *Mahkamah Agung dan Kemandirian Peradilan: Sebuah Kajian terhadap Putusan-Putusannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Azhari AF. (2014). *Rekonstruksi Tradisi Bernegara dalam Undang-Undang Dasar 1945*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Bimo Agus Prihatono, Glenn Larson Paulus, Indri Kusumawardani, Wahyu Parsaoran Sihalo, (2020), *Batas Usia Pencalonan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUNDANG-UNDANG/XVII/2019*, Jurnal Universitas Pamulang, Vol 1, No 2
- Dimiyati K. (2010). *Teorisi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Fatoni, Syamsul, (2016), *Pembaharuan Sistem Pidana, Perspektif Teoritis dan Pragmatis untuk Keadilan*, Malang: Setara Press
- Hadjon PM. (2005). *Penalaran Hukum*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga
- Hanif Hardianto, Sri Wahyu Krida Sakti, Meliza, (2024), *Masalah Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden: Studi Open Legal Policy Dalam Putusan MK NO. 90 90/PUNDANG-UNDANG-XXI/2023*, Jurnal Supremasi, Volume 14 Nomor 1 Tahun 2024
- Johny Ibrahim, (2006), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing
- Lilik Mulyadi. (2007). *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan*. Jakarta: Mandar Maju.

- Mahfud MD. (2011). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mapiasse, Syarif, (2017), *Logika Hukum: Pertimbangan Putusan Hakim*, Bandung: Prenamedia.
- Mardani, Hamdan. (2011). *Hukum Acara Perdata di Mahkamah Agung: Teori dan Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Marzuki, P. M. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muh Rustamaji & Faisal. (2020). *Hukum Pidana Umum*. Yogyakarta: Thafa Media
- Muntoha, (2010), *Otonomi Daerah dan Perkembangan Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah*, Yogyakarta: Safiria Insania Press
- Muwahid, (2017), *Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif*, Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 7, No. 1, hlm. 225.
- Nugroho, A. (2023). *Kekeliruan Konstruksi Hukum dan Akibat Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung*. Jurnal Hukum dan Kebijakan, 11(2), 88-102
- Nuria S Enggarani, (2018), *Independensi Peradilan dan Negara Hukum*. Law and Justice Journal, Vol. 3 (No. 2, Oktober), p. 85
- Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup
- Restu Permadi *et al.*, (2020), *Tinjauan Hukum Kemandirian dan Independensi Mahkamah Agung di dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, 399-415
- Rizky, M. (2020). *Peran Mahkamah Agung dalam Pembentukan Konstruksi Hukum di Indonesia: Studi*

- Kasus Putusan Nomor 456 K/Pid/2020*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 8(3), 120-135
- Sabina Utsman. (2009). *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Saqinah *et al.*, (2024), *Dampak Penetapan Batas Usia Capres Dan Cawapres Terhadap Proses Demokrasi Di Indonesia: Analisis Putusan MK RI NO. 104/PUNDANG-UNDANG-XII/2023*, Journal of Law and Nation (JOLN) Vol. 3 No. 3 Agustus 2024 hal. 488-497
- Satjipto Rahardjo. (2009). *Hukum dan Perilaku*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sidharta, Benny. (2003). *Penerapan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Silvi Aryana Paradita, Irwan Triadi, (2024), *Analysis of Changes in the Constitutional Court's Decision in The Context of the 2024 Elections Through a Review of Constitutional Law*, Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 1, Nomor 4, 2024, Hal: 1-13
- Siti Malikhatun Badriyah, (2011), *Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan*, Jurnal MMH, Vol. 40, No. 3, 2011, hal. 388
- Sitti Mawar, (2016), *Metode Penemuan Hukum (Interpretasi dan Konstruksi) dalam Rangka Harmonisasi Hukum*, Jurnal Justisia, Vol. 1, No. 1.
- Soejono, R. (2003). *Hukum Sebagai Produk Budaya*. Jakarta: Prenada Media
- Sudikno Mertokusumo. (2010). *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty

- Susanto, R. (2024). *Putusan Mahkamah Agung tentang Konstruksi Hukum: Analisis Terhadap Keputusan dan Dampaknya*. Jurnal Ilmu Hukum, 12(1), 33-47
- Syahrudin, Arif. (2018). *Konstruksi Hukum Putusan Mahkamah Agung dalam Mewujudkan Keadilan*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 48(1), 45-61.
- Zainuddin Ali, (2016), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

